

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai sex toys sebagai berikut :

1. Bahwasannya jual beli barang sex toys bukanlah barang yang terlarang dan perbuatan melawan hukum sepanjang dilakukan sesuai hukum yang berlaku atau dengan cara dan tempat khusus yaitu dalam lembaga pendidikan dan lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual hanya saja dalam peredarannya itu dibatasi dan memerlukan izin dari pemerintah.
2. Akibat hukum dari transaksi jual beli sex toys tidak memenuhi kriteria syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdara, masuk dalam kriteria mencakup kecapan untuk membuat suatu perjanjian karena barang yang diperdagangkan melalui loka pasar atau marketplace ini dapat di akses oleh semua umur dan dapat batal demi hukum dalam kriteria suatu sebab yang halal karena perbuatan tersebut melanggar PP PMSE, UU Perdagangan dan UU ITE.

4.2. Saran

1. Pemerintah untuk melakukan pembutan peraturan lebih jelas serta mengontrol tentang sex toys maupun jual beli sex toys sendiri yang selama ini beredar dan diperjualbelikan secara bebas dan tanpa izin.
2. Dapat dijadikan landasan untuk platform marketplace dalam penyelenggaraan sistem perlu melakukan pembatasan atau filter akses sehingga untuk komoditas barang dengan kriteria tertentu tidak dapat diakses oleh siapa saja. Sehingga dapat lebih memperhatikan dampak baik dan buruk untuk pelaku usaha maupun konsumen dalam transaksi jual beli sex toys di marketplace.

